



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS MLANDINGAN

Jl. Raya Mlandingan – Besuki no. 437 Telp. 081249010290
SITUBONDO 68373

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MLANDINGAN
NOMOR: 440/ 1043 /431.302.7.1.6/2024**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN UPT PUSKESMAS MLANDINGAN**

KEPALA UPT PUSKESMAS MLANDINGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik melalui pelayanan publik dan dalam rangka mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan wewenang seluruh pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan:
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MLANDINGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS MLANDINGAN.

KESATU : Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan Penyelenggara Pelayanan Publik

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir merupakan acuan bagi penyelenggara pelayanan dalam memberikan pelayanan kesehatan serta sebagai informasi yang dapat diakses oleh penerima layanan;

KETIGA : Komponen Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009, dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service point) yang terdiri dari :
 - a. Persyaratan;
 - b. Sistem mekanisme dan prosedur;
 - c. Jangka waktu pelayanan;
 - d. Biaya/tarif;
 - e. Produk pelayanan;
 - f. Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi;
2. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing) yang terdiri dari :
 - a. Dasar hukum;
 - b. Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas;
 - c. Kompetensi pelaksana;
 - d. Pengawasan internal;
 - e. Jumlah pelaksana;
 - f. Jaminan pelayanan;
 - g. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
 - h. Evaluasi kinerja pelaksana;

- KEEMPAT** : Standar Pelayanan yang dimiliki oleh UPT Puskesmas Mlandingan antara lain :
1. Standar Pelayanan Pendaftaran Pasien;
 2. Standar Pelayanan Pendaftaran Pasien Rawat Inap;
 3. Standar Pelayanan Umum (BP);
 4. Standar Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
 5. Standar Pelayanan Poli TB;
 6. Standar Pelayanan PDP;
 7. Standar Pelayanan Keluarga Berencana;
 8. Standar Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
 9. Standar Pelayanan Imunisasi;
 10. Standar Pelayanan Farmasi;
 11. Standar Pelayanann Laboratorium;
 12. Standar Pelayanan Konseling dan Klinik Sanitasi;
 13. Standar Pelayanan Rawat Inap;
 14. Standar Pelayanan Unit Gawat Darurat.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Mlandingan
pada tanggal : 30 Januari 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS MLANDINGAN



dr. NI MADE RAI PUTRI MIRANTI

Pembina

NIP.19830228 201001 2 025

